



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2015/PN. Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	HERNING KURNIAWATI Alias IRMA Binti SUPARDI;
2.	Tempat lahir	:	Karanganyar ;
3.	Umur/tgl. lahir	:	24 Tahun / 25 Januari 1991;
4.	Jenis kelamin	:	Perempuan;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Dukuh Batok Rt.01 Rw III Desa Sumberejo Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, (sesuai KTP), Komplek Lokalisasi Sumberagung kelurahan karangboyo Kecamatan Cepu Kab.Blora;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta:

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 22 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 4 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Panasihat Hukum yaitu : PRAMADYA KHAIRUL AWALUDIN, SH, MH Advokat/Panasihat Hukum pada kantor Advokat "Pramadya Khairul A & Partners berkantor di jalan Apel RT 12 RW 04 Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 106 /SK/Pid/2015/PN.Bla tertanggal 15 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil ketua Pengadilan Negeri Blora Tanggal 29 September 2015 No. 109/Pid.B/2015/PN.Blora tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim PN.Blora Tanggal 29 September 2015 No. 109/Pid.B/2015/PN.Blora tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HERNING KURNIAWATI Alias IRMA Binti SUPARDI** beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERNING KURNIAWATI ALIAS IRMA BINTI SUPARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan " sebagaimana diatur dan diancam pasal 338 KUHP .

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa HERNING KURNIAWATI ALIAS IRMA BINTI SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERNING KURNIAWATI ALIAS IRMA BINTI SUPARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan
5. Barang bukti berupa
 - Kaos abu-abu bertuliskan loading system kaos dalam putih crocodile
 - celana panjang warna coklat merk Cardinal berlumuran darah
 - Kaos perempuan warna putih bertuliskan ESPRIT berlumuran darah ;
 - Sandal pria warna coklat merk NECKERMAN ;
 - Topi warna coklat merk CARDINAL ;
 - Pisau stenlesteel berlogo QT (dian jin) terdapat bercak darah ;
 - Helm warna hitam putih merk JPR ;
 - 2 (dua) botol kosong ber bintang ;
 - Sampel darah diambil menggunakan kapas .Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - HP samsung ACE dikembalikan kepada terdakwa
6. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa (*noodweer*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum juga tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 7 Oktober 2015 no.Reg Perk : PDM- 55/Blora/Epp.2/09/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HERNING KURNIAWATI ALIAS IRMA BINTI SUPARDI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 , bertempat didalam kamar rumah kompleks lokalisasi Sumberagung Kel. Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora , dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa HERNING KURNIAWATI ALIAS IRMA BINTI SUPARDI, bersama dengan saksi Tri Astuti Alias Dina , saksi Intan Desi Ardiyanti alias Dila dan Marjono (korban) menemani tamu (laki-laki) yang tidak diketahui identitasnya minum-minuman keras bir bintang diruang depan sambil karaoke.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tamu (laki-laki) tersebut selesai minum-minuman keras bir Bintang tersebut selanjutnya masuk kedalam kamar bersama dengan saksi Tri Astuti Alias Dina

Bahwa setelah itu tamu (laki-laki) tersebut selanjutnya pulang kerumah , dan terdakwa, Marjono (korban) bersama dengan saksi Intan Desi Ardiyanti alias Dila masih melanjutkan minum-minuman keras bir Bintang tersebut.

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Intan Desi Ardiyanti alias Dila selesai minum-minuman keras bir bintang tersebut selanjutnya masuk kedalam kamarnya masing-masing ,dan Marjono (korban) masih melanjutkan minum-minuman keras bir bintang diruang depan tersebut .

Bahwa pada saat terdakwa berada didalam kamar rumah komplek lokasi Sumberagung Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kabupaten Blora sedang mendengarkan musik di Hand Phon , dan sekira jam 16.30 Wib Marjono (korban) masuk kedalam kamar dan cemburu karena terdakwa SMS an dengan tamu (laki-laki)yang tidak diketahui identitasnya tersebut kemudian Marjono (korban) merebut HP dari belakang tangan terdakwa , sambil marah-marah , membanting HP tersebut , menjambak rambut ,menampar pipi , menendang perut sehingga terdakwa tersungkur diatas kasur , menendang bokong , selanjutnya Marjono (korban) menarik tangan kiri terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan dengan Marjono (korban) , selanjutnya Marjono (korban) mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kiri , selanjutnya tangan kiri terdakwa mengambil sebuah pisau yang berada diatas kulkas tersebut selanjutnya Marjono (korban) berusaha merebut pisau dari tangan terdakwa tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik tangkai dan ujung pisau tersebut mengenai perut sebelah kanan samping pusar Marjono (korban) mengalami goresan , dan selanjutnya terdakwa menusukkan lagi pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri Marjono (korban) dengan menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali yang mengakibatkan luka terbuka di dada sebelah kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dalam kurang lebih 4 cm

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



selanjutnya Marjono (korban) berjalan keluar dari kamar sempoyongan, menendang helm, dan tersungkur diruang tengah dengan posisi badan meringkuk, setelah itu terdakwa mengambil pisau tersebut, pada saat Saksi Intan Desi Alias Dila berada didalam kamar dan mendengar Marjono (korban) tersungkur diruang tengah selanjutnya saksi Intan Desi Alias Dila keluar dari kamar dan melihat Marjono (korban) meringkuk dilantai mengeluarkan darah, selanjutnya minta bantuan kepada saksi Subandriyo Alias Bandi, saksi Hariyadi Alias Wit, saksi Jamari dan saksi Triastuti Alias Dina selanjutnya setelah itu terdakwa keluar dari kamar dengan membawa sebuah pisau yang kemudian dilempar ke rak dapur dibawah kompor gas, selanjutnya saksi Hariyadi alias Wit, saksi Subandriyo Alias Bandi dan saksi Tri Astuti Alias Dina melihat Marjono (korban) meringkuk dilantai dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi Hariyadi alias Wit mengambil kontak mobil bermaksud menolong Marjono (korban) bersama dengan Tri Astuti Alias Dina, selanjutnya terdakwa keluar dari dapur dan menolong Marjono (korban) untuk dibawa menuju kerumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu dan dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Marjono (korban) meninggal Dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Marjono (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 21/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andriani Monika Natalia dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penderita dibawa ke RSUD Dr. R. Soeprpto Cepu lewat ICD tanggal 21 Juli pukul 17.30 wib sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
2. Tampak Jenazah memakai :
 - Baju kaos warna biru dongkar lengan pendek, terdapat sobek di baju pada sisi dada kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dan sobek berbentuk V panjang kurang lebih 1 cm –1cm
 - Kaos dalam warna putih dengan berlumuran darah
 - Ikat pinggang kulit warna coklat dengan tulisan “ Cresida “

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



- Celana panjang jeans warna hitam merk Cardinal No. 30
 - Celana warna abu-abu dengan karet warna biru bertulisan “Rider “
3. Kepala : rambut lurus warna hitam agak botak dan tidak ada jejas / tanda luka
 4. Leher : tidak ada jejas/luka (-)
 5. Dada : Terdapat luka terbuka didada sebelah kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dalam kurang lebih 4 cm tepi luka teratur rapi tidak didapat bengkak pada sekitar luka
 6. Perut : tapak luka gores pada perut sebelah kanan samping pusar panjang kurang lebih 4 cm
 7. Tangan kanan : Memakai cincin batu warna merah / orange dan tidak ada luka
 8. Tangan kiri : Tidak ada jejas / tanda luka
 9. Kaki kanan dan kiri : tidak ada jejas / tanda luka
 10. Punggung : tidak ada jejas / tanda luka
 11. Kelamin : tidak ada jejas / tanda luka

Kesimpulan :

Kemungkinan luka didada kiri disebabkan oleh benda tajam , guna mengetahui sebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HERNING KURNIAWATI ALIAS IRMA BINTI SUPARDI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira jam 16.30 wib atau setidak –tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 , bertempat didalam kamar rumah komplek lokalisasi Sumberagung Kel. Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah melakukan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap MARJONO (korban) yang mengakibatkan mati ,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal
mulanya terdakwa HERNING KURNIAWATI ALIAS IRMA BINTI SUPARDI,
bersama dengan saksi Tri Astuti Alias Dina , saksi Intan Desi Ardiyanti alias
Dila dan Marjono (korban) yang menemani tamu (laki-laki) yang tidak
diketahui identitasnya minum-minuman keras bir bintang diruang depan
sambil karaoke.

Bahwa setelah tamu (laki-laki) tersebut selesai minum-minuman
keras bir Bintang tersebut selanjutnya masuk kedalam kamar bersama
dengan saksi Tri Astuti Alias Dina .

Bahwa setelah itu tamu (laki-laki) tersebut selanjutnya pulang
kerumah , dan terdakwa, Marjono (korban) bersama dengan saksi Intan
Desi Ardiyanti alias Dila masih melanjutkan minum-minuman keras bir
Bintang tersebut.

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Intan Desi Ardiyanti
alias Dila selesai minum-minuman keras bir bintang tersebut selanjutnya
masuk kedalam kamarnya masing-masing, dan Marjono (korban) masih
melanjutkan minum-minuman keras bir bintang diruang depan tersebut .

Bahwa pada saat terdakwa berada didalam kamar rumah kompleks
lokalisasi Sumberagung Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kabupaten Blora
sedang mendengarkan musik di Hand Phon , dan sekira jam 16.30 Wib
Marjono (korban) masuk kedalam kamar merasa cemburu karena terdakwa
SMS an dengan tamu (laki-laki)yang tidak diketahui identitasnya tersebut
kemudian Marjono (korban) merebut HP dari belakang tangan terdakwa ,
sambil marah-marah , membanting HP tersebut , menjambak
rambut ,menampar pipi , menendang perut sehingga terdakwa tersungkur
didasar kasur , menendang bokong , selanjutnya Marjono (korban) menarik
tangan kiri terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan dengan Marjono
(korban) , selanjutnya Marjono (korban) mencekik leher terdakwa dengan
menggunakan tangan kiri , selanjutnya tangan kiri terdakwa mengambil
sebuah pisau yang berada diatas kulkas tersebut selanjutnya Marjono

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



(korban) berusaha merebut pisau dari tangan terdakwa tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik tangkai dan ujung pisau tersebut mengenai perut sebelah kanan samping pusar Marjono (korban) mengalami goresan , dan Marjono (korban) berusaha merebut pisau tersebut kembali sehingga mengenai dada sebelah kiri Marjono (korban) yang mengakibatkan luka panjang kurang lebih 3 cm dalam kurang lebih 4 cm dan Marjono (korban) berjalan keluar dari kamar sempoyongan , menendang helm ,dan tersungkur diruang tengah dengan posisi badan meringkuk , setelah itu terdakwa mengambil pisau tersebut , pada saat Saksi Intan Desi Alias Dila berada didalam kamar dan mendengar Marjono (korban) tersungkur diruang tengah selanjutnya saksi Intan Desi Alias Dila keluar dari kamar dan melihat Marjono (korban) meringkuk dilantai mengeluarkan darah ,selanjutnya minta bantuan kepada saksi Subandriyo Alias Bandi , saksi Hariyadi Alias Wit , saksi Jamari dan saksi Triastuti Alias Dina selanjutnya setelah itu terdakwa keluar dari kamar dengan membawa sebuah pisau yang kemudian dilempar ke rak dapur dibawah kompor gas , selanjutnya saksi Hariyadi alias Wit , saksi Subandriyo Alias Bandi dan saksi Tri Astuti Alias Dina melihat Marjono (korban) meringkuk dilantai dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi Hariyadi alias Wit mengambil kontak mobil bermaksud menolong Marjono (korban) bersama dengan Tri Astuti Alias Dina ,selanjutnya terdakwa keluar dari dapur dan menolong Marjono (korban) untuk dibawa menuju kerumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu dan sampai di Rumah Sakit Marjono (korban) meninggal Dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Marjono (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 21/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andriani Monika Natalia dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penderita dibawa ke RSUD Dr. R. Soeprpto Cepu lewat ICD tanggal 21 Juli pukul 17.30 wib sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



2. Tampak Jenazah memakai :
 - Baju kaos warna biru dongkar lengan pendek, terdapat sobek di baju pada sisi dada kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dan sobek berbentuk V panjang kurang lebih 1 cm –1cm
 - Kaos dalam warna putih dengan berlumuran darah
 - Ikat pinggang kulit warna coklat dengan tulisan “ Cresida “
 - Celana panjang jeans warna hitam merk Cardinal No. 30
 - Celana warna abu-abu dengan karet warna biru bertulisan “ Rider “
3. Kepala : rambut lurus warna hitam agak botak dan tidak ada jejas / tanda luka
4. Leher : tidak ada jejas/luka (-)
5. Dada : Terdapat luka terbuka didada sebelah kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dalam kurang lebih 4 cm tepi luka teratur rapi tidak didapat bengkak pada sekitar luka
6. Perut : tapak luka gores pada perut sebelah kanan samping pusar panjang kurang lebih 4 cm
7. Tangan kanan : Memakai cincin batu warna merah / orange dan tidak ada luka
8. Tangan kiri : Tidak ada jejas / tanda luka
9. Kaki kanan dan kiri : tidak ada jejas / tanda luka
10. Punggung : tidak ada jejas / tanda luka
11. Kelamin : tidak ada jejas / tanda luka

Kesimpulan :

Kemungkinan luka didada kiri disebabkan oleh benda tajam , guna mengetahui sebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP .

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HERNING KURNIAWATI ALIAS IRMA BINTI SUPARDI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira jam 16.30 wib atau setidak –tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 , bertempat didalam kamar rumah kompleks lokasi Sumberagung Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora , karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa HERNING KURNIAWATI ALIAS IRMA BINTI SUPARDI, bersama dengan saksi Tri Astuti Alias Dina , saksi Intan Desi Ardiyanti alias Dila dan Marjono (korban) menemani tamu (laki-laki) yang tidak diketahui identitasnya minum-minuman keras bir bintang diruang depan sambil karaoke.

Bahwa setelah tamu (laki-laki) tersebut selesai minum-minuman keras bir Bintang tersebut selanjutnya masuk kedalam kamar bersama dengan saksi Tri Astuti Alias Dina .

Bahwa setelah itu tamu (laki-laki) tersebut pulang kerumah , dan terdakwa, Marjono (korban) bersama dengan saksi Intan Desi Ardiyanti alias Dila masih melanjutkan minum-minuman keras bir Bintang tersebut.

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Intan Desi Ardiyanti alias Dila selesai minum-minuman keras bir bintang tersebut selanjutnya masuk kedalam kamarnya masing-masing, dan Marjono (korban) masih melanjutkan minum-minuman keras bir bintang diruang depan tersebut .

Bahwa pada saat terdakwa berada didalam kamar rumah kompleks lokasi Sumberagung Kel. Karangboyo Kec. Cepu Kabupaten Blora sedang mendengarkan musik di Hand Phon , dan sekira jam 16.30 Wib Marjono (korban) masuk kedalam kamar merasa cemburu karena terdakwa SMS an dengan tamu (laki-laki)yang tidak diketahui identitasnya tersebut , selanjutnya Marjono (korban) merebut HP dari belakang tangan terdakwa , sambil marah-marah , membanting HP tersebut , menjambak rambut ,menampar pipi , menendang perut sehingga terdakwa

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkur diatas kasur , menendang bokong , selanjutnya Marjono (korban) menarik tangan kiri terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan dengan Marjono (korban) , selanjutnya Marjono (korban) mencekik leher terdakwa dengan menggunakan tangan kiri , selanjutnya tangan kiri terdakwa mengambil sebuah pisau yang berada diatas kulkas tersebut selanjutnya Marjono (korban) berusaha merebut pisau dari tangan terdakwa tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik dan tangkai ujung pisau tersebut mengenai Marjono (korban) sehingga mengalami luka gores diperut sebelah kanan samping pusar , dan selanjutnya terdakwa menusuk Marjono (korban) lagi dengan menggunakan sebuah pisau tersebut sebanyak satu kali yang mengakibatkan luka di dada sebelah kiri atas panjang kurang lebih 3 cm , dalam kurang lebih 4 cm , dan selanjutnya Marjono (korban) berjalan keluar dari kamar sempoyongan , menendang helm dan tersungkur diruang tengah dengan posisi badan meringkuk , setelah itu terdakwa mengambil pisau tersebut , pada saat Saksi Intan Desi Alias Dila berada didalam kamar dan mendengar Marjono (korban) tersungkur diruang tengah selanjutnya saksi Intan Desi Alias Dila keluar dari kamar dan melihat Marjono (korban) meringkuk dilantai mengeluarkan darah ,selanjutnya minta bantuan kepada saksi Subandriyo Alias Bandi , saksi Hariyadi Alias Wit , saksi Jamari dan saksi Triastuti Alias Dina selanjutnya setelah itu terdakwa keluar dari kamar dengan membawa sebuah pisau yang kemudian dilempar ke rak dapur dibawah kompor gas , selanjutnya saksi Hariyadi alias Wit , saksi Subandriyo Alias Bandi dan saksi Tri Astuti Alias Dina melihat Marjono (korban) meringkuk dilantai dan mengeluarkan darah selanjutnya saksi Hariyadi alias Wit mengambil kontak mobil bermaksud menolong Marjono (korban) bersama dengan Tri Astuti Alias Dina ,selanjutnya terdakwa keluar dari dapur dan menolong Marjono (korban) untuk dibawa menuju kerumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu dan dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Marjono (korban) meninggal Dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Marjono meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 21/VIII?2015 tanggal 04

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andriani Monika Natalia dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penderita dibawa ke RSUD Dr. R. Soeprpto Cepu lewat ICD tanggal 21 Juli pukul 17.30 wib sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
2. Tampak Jenazah memakai :
 - Baju kaos warna biru dongkar lengan pendek, terdapat sobek di baju pada sisi dada kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dan sobek berbentuk V panjang kurang lebih 1 cm –1cm
 - Kaos dalam warna putih dengan berlumuran darah
 - Ikat pinggang kulit warna coklat dengan tulisan “ Cresida “
 - Celana panjang jeans warna hitam merk Cardinal No. 30
 - Celana warna abu-abu dengan karet warna biru bertulisan “ Rider “
3. Kepala : rambut lurus warna hitam agak botak dan tidak ada jejas / tanda luka
4. Leher : tidak ada jejas/luka (-)
5. Dada : Terdapat luka terbuka didada sebelah kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dalam kurang lebih 4 cm tepi luka teratur rapi tidak didapat bengkak pada sekitar luka
6. Perut : tapak luka gores pada perut sebelah kanan samping pusar panjang kurang lebih 4 cm
7. Tangan kanan : Memakai cincin batu warna merah / orange dan tidak ada luka
8. Tangan kiri : Tidak ada jejas / tanda luka
9. Kaki kanan dan kiri : tidak ada jejas / tanda luka
10. Punggung : tidak ada jejas / tanda luka
11. Kelamin : tidak ada jejas / tanda luka

Kesimpulan :

Kemungkinan luka didada kiri disebabkan oleh benda tajam , guna mengetahui sebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam .

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI JAMARI Bin AHMAD MIRAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tidak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Sdr.Herming Kurniawati ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah MARJONO;
- Bahwa Kejadianya hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib di dalam kamar rumah kontrakan saya Wisma Primadona komplek lokalisasi Sumberagung Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di luar room;
- bahwa awal kejadian Marjono bersama pacarnya Sdri Herning Kurniawati alias Irma (terdakwa) , Dila, dan DINA dan seorang tamu laki laki yang tidak saya kenal sedang minum minuman keras jenis Bir sambil bernyanyi nyanyi karaoke bersama di Wisma Primadona kemudian setelah karaoke sudah selesai kemudian saya keluar ngobrol bersama Hariadi alias Wit dan Subandrio alias Bandi diluar room dan tak lama kemudian saksi Intan alias Dila lari keluar rumah sambil meminta tolong “ tolong tolong mas Marjono tergeletak didepan kamar dan banyak berlumuran darah “ ;
- Bahwa Setelah mendengar teriakan tersebut lalu saksi Hariadi alias Wit dan Subandrio alias Bandi masuk kedalam rumah dan mengecek dan saksi mengikuti Wit dan Bandi karena saksi takut dan dari ruang tamu saksi melihat korban Marjono tergeletak dilantai dan kaos yang dipakai pada bagian dadanya banyak mengeluarkan darah , saksi keluar rumah karena takut dan saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Hariadi alias Wit mengambil mobil untuk membawa korban ke rumah sakit, saksi dan saksi Bandi mengangkat korban yang saat itu masih hidup dinaikan kedalam mobil, lalu saksi Wit saksi Bandi, terdakwa Herning, saksi Dila dan saksi Dina mengantarkan ke rumah sakit dan tak lama kemudian ada kabar korban telah meninggal;

- Bahwa pada saat saksi melihat korban Marjono tergeletak di depan kamar masih dalam keadaan bernafas tapi sudah pingsan;
- Bahwa terdakwa Herning pada saat itu memegang kepala korban;
- Bahwa Setelah korban dibawa kerumah sakit tak lama kemudian saksi ditelpon Hariadi dari rumah sakit bilanganya Marjono sudah meninggal;
- Bahwa Jarak tempat kejadian sampai kerumah sakit sekitar 3 km;
- Bahwa saksi tidak tahu korban Marjono meninggalnya dirumah sakit atau masih dalam perjalanan yang saksi tahu saksi dikabari Hariadi kalau sudah meninggal;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mendengar gaduh atau pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa jadi saksi tahu kalau dikamar terdakwa ada Kulkas dan ada pisau diatasnya yang digunakan terdakwa untuk mengupas buah;
- Bahwa saksi tidak mendengar antara terdakwa dengan korban saat kejadian dan saksi hanya mendengar ada cekcok malam sebelum kejadian dan setahu saksi masalah cemburu;
- bahwa hubungan terdakwa dan korban adalah pacaran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu terdakwa sudah menikah siri dengan korban selama 2 (dua) tahun;

2. **SAKSI HARIYADI Alias WIT Bin JUMADI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



berhubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah ini yang saksi tahu adalah saksi yang mengantar Marjono (korban) ke RSUD Cepu dengan menggunakan mobil dan yang memangku Marjono (korban) adalah terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib di dalam kamar rumah kontrakan saksi Jamari di Wisma Primadona komplek lokalisasi Sumberagung Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
 - Bahwa saksi pada saat mengantar Marjono (korban) didada sebelah kiri mengeluarkan darah ;
 - Bahwa saksi pada saat itu berada di depan rumah dan saksi melihat saksi INTAN DESI Alias DILA teriak-teriak minta tolong atau memberitahukan kepada saksi bahwa Marjono (korban) butuh pertolongan, selanjutnya saksi masuk rumah tersebut dan melihat badan Marjono (korban) sudah posisi telungkup di lantai dan banyak berlumur darah dan saksi membawanya ke RSUD Cepu dengan menggunakan mobil ;



- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari terdakwa bahwa alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut menggunakan pisau yang ditusukan ke anggota badan korban ;
- Bahwa benar saksi melihat korban telungkup di lantai badan korban banyak berlumur darah hingga perjalanan menuju RSUD Cepu kondisi korban masih sadar ; kedua matanya terpejam dan mulutnya mengucap merasa kesakitan ;
- Bahwa baju yang dipakai Marjono (korban)pada saat itu berlumur darah adalah kaos warna abu-abu terdapat kaos dalam warna putih dan celana panjang warna coklat ;
- Bahwa dalam perjalanan saksi mendengar korban bialng “ mah mah” karena kesakitan;
- Bahawa penghuni rumah tersebut pada saat kejadian ada sebanyak 4 (empat) orang, antara lain:
 - MARJONO Alias KRIS
 - HERNING KURNIAWATI Alias IRMA .
 - TRI ASTUTI Alias DINA

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



- INTAN DESI Alias DILA
- Bahwa Marjono (Korban) dan terdakwa menempati satu kamar bersama-sama, karena hubungan kedua orang tersebut sudah seperti suami istri, sedangkan saksi TRI ASTUTI Alias DINA dan saksi . INTAN DESI Alias DILA selaku anak asuh ;
- Bahwa Marjono (korban) ada luka didada sebelah kiri ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat ketemu dengan Marjono (korban) didepan rumah dan Marjono masuk kedalam saksi tidak ikut ;
- Sebelum kejadian ada tamu satu orang laki-laki sedang Karokee ;
- Bahwa saksi juga buka karoke , buka pagi jam 08.00 wib dan tutup jam 24.00 wib;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. SAKSI INTAN DESI ARDIYANTI Alias DILA Bin YANTO, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui saksi melihat korban Marjono sudah tergeletak didepan kamarnya dan berdarah kemudian saksi teriak minta tolong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib di dalam kamar rumah kontrakan saksi JAMARI Wisma Primadona kompleks lokalisasi Sumberagung Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa saksi tahu korban tergeletak dan berdarah didepan kamarnya karena saksi tinggal serumah dengan korban dan terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa HERNING adalah Germo;
- Bahwa Sebelum saksi melihat korban MARJONO berdarah, saksi sempat mendengar ada cekcok antara korban MARJONO dan terdakwa tapi tidak jelas masalah apa karena saksi juga dalam keadaan mabuk,
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa juga korban habis minum - minuman keras sebanyak 30 (tiga puluh) botol;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar ada orang jatuh dan saksi lari keluar kamar dan melihat korban sudah berdarah dalam keadaan miring dan melihat terdakwa ada di dekat korban;
- Bahwa saksi kemudian teriak minta tolong;
- Bahwa antara korban dan terdakwa adalah sepasang kekasih dan tidak ada masalah diantara mereka;
- Bahwa korban biasanya sehabis minum – minum selalu ngomel – ngomel;
- Bahwa di dalam kamar terdakwa memang selalu ada pisau yang diletakkan diatas kulkas untuk mengupas buah;
- Bahwa saksi melihat korban meninggal dunia pada saat di Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat di bawa ke RS korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi melihat ada darah di bagian dada korban;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI TRI ASTUTI Alias DINA Bin SUTIMIN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada berhubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa MARJONO (korban) selaku bapak asuh sedangkan terdakwa HERNING KURNIAWATI selaku ibu asuhnya;
- Bahwa saksi bekerja di kompleks lokalisasi yang dikelola MARJONO (korban) bersama dengan terdakwa HERNING KURNIAWATI ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Marjono (korban) dengan terdakwa berada dalam satu kamar telah terjadi pertengkaran mulut yang selanjutnya saksi mendengar korban keluar dari kamar dan terjatuh di lantai yang selanjutnya saksi keluar dari kamar dan saksi lihat korban posisi badan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup di lantai, saksi berusaha menolong dan saksi takut karena melihat banyak darah di badan Marjono korban dan saksi keluar rumah minta tolong yang selanjutnya korban dibawa ke RSUD Cepu Marjono (korban) meninggal dunia ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib di dalam kamar rumah kontrakan saksi JAMARI Wisma Primadona kompleks lokalisasi Sumberagung Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa pada Saat terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa di dalam kamar, saksi berada di kamar sendiri;
- Bahwa yang pertama mengetahui Marjono (korban) terjatuh di lantai posisi badan telungkup adalah saksi Intan Desi Ardiyanti berteriak minta tolong , dan saksi mendengar teriakan tersebut selanjutnya keluar dari kamar ,disusul terdakwa juga keluar dari kamar, pada saat posisi badan marjono (korban) sudah telungkup di lantai dan saksi melihat Marjono (korban) keluar darah sebelah dada kiri;
- Bahwa pada saat itu , saksi hanya mendengar terjadi pertengkaran mulut dan terdengar benda terjatuh yang disebabkan karena apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat saksi melihat badan Marjono (korban) telungkup di lantai dan banyak darah yang keluar dan saksi melihat korban masih hidup karena kedua mata korban masih bisa berkedip, dari raut wajahnya nampak menahan rasa sakit namun mulutnya tidak mengeluarkan suara, dan selanjutnya diangkat oleh 3 (tiga) orang tetangga sebelah rumah dimasukan ke mobil dibawa ke RSUD Cepu dan saat saksi menyusul ke RSUD Cepu dengan menggunakan sepeda motor dan saksi mendengar marjono (korban) meninggal dunia di RSUD Cepu;
- Bahwa Setahu saksi anggota badan korban yang banyak mengeluarkan darah adalah dada kirinya akibat tertusuk pisau, adapun jumlah luka pada anggota badan korban tidak tahu, pisau semula berada di atas kulkas di dalam kamar karena sering dipakai Marjono (korban) dan terdakwa untuk memotong buah :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Latar belakang permasalahan yang menjadi pemicu hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa, karena korban merasa cemburu terdakwa ikut melayani tamu laki-laki minum bir Bintang ;
 - Bahwa saksi ikut mengantar ke Rumah Sakit Cepu dengan menggunakan sepeda motor ;
 - Bahwa Marjono (korban) meninggal di rumah sakit ;
 - Bahwa Marjono (korban) pada saat dirumah masih hidup;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. SAKSI SUBANDRIO Alias BANDI Bin SUWARJI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tidak pidana penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi pada waktu itu saksi berada di depan rumah , saksi melihat , INTAN DESI Alias DILA teriak-teriak minta tolong memberitahukan kepada saksi bahwa Marjono (korban) mengeluarkan darah , dan selanjutnya saksi masuk ke rumah tersebut dan melihat Marjono (korban) sudah posisi telungkup di lantai berlumur darah selanjutnya saksi menolong mengangkat badan Marjono (korban) untuk dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh saksi . HARIYADI Alias WIT untuk dibawa ke RSU Cepu;
- Bahwa saksi mendengar dari terdakwa bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Marjono (korban) berupa pisau yang ditusukan ke anggota badan korban.
- Bahwa saksi melihat Marjono (korban) luka di dada kiri dan banyak mengeluarkan darah :
- Bahwa sejak pertama saksi melihat Marjono (korban) telungkup di lantai badan Marjono (korban) banyak berlumur darah yang selanjutnya saksi membantu mengangkat korban dimasukkan ke mobil kondisi Marjono (korban) masih sadarkan diri, kedua matanya

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



terpejam dan mulutnya mengucapkan merasa kesakitan dan saya setelah berada di RSUD Cepu baru mendengar kabar bahwa Marjono (korban) meninggal dunia.

- Bahwa baju yang dipakai Marjono (korban) saat itu berlumur darah adalah kaos warna abu-abu terdapat kaos dalam warna putih dan celana panjang warna coklat ;
- Bahwa penghuni rumah tersebut pada saat kejadian ada sebanyak 4 (empat) orang, antara lain:
- MARJONO Alias KRIS i.
- HERNING KURNIAWATI Alias IRMA .
- TRI ASTUTI Alias DINA .
- INTAN DESI Alias DILA
- Bahwa Marjono (Korban) bersama dengan terdakwa menempati satu kamar bersama-sama karena hubungan kedua orang tersebut sudah seperti suami istri, sedangkan . TRI ASTUTI Alias DINA dan . INTAN DESI Alias DILA selaku anak asuh;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. SAKSI SLAMET Bin GUDEL, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARJONO (korban) dan masih ada hubungan family, dan MARJONO adalah adik sepupu saksi karena bapak kandung dari MARJONO adalah paman saksi ;
- Bahwa awal mulanya saksi mendapat kabar dari anak kandung MARJONO (korban) yang memberitahukan bila . MARJONO di Cepu meninggal dunia, selanjutnya bapak dan ibu kandung dari sdr. MARJONO memerintahkan kepada saksi mewakili keluarga datang ke Polsek Cepu, sesampainya di Polsek Cepu baru diketahui bila sdr. MARJONO meninggal setelah terjadi penganiayaan yang dilakukan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



oleh terdakwa Herning selanjutnya saksi didampingi petugas Polsek Cepu datang ke RSUD Cepu mengambil jenazah . MARJONO dan dibawa pulang ke kampung halaman untuk disemayamkan.

- Bahwa benar saksi tidak tahu atas kejadian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Herning terhadap MARJONO (korban) karena pada saat itu saksi berada di Kab. Madiun Jawa Timur sedangkan sdr. MARJONO bersama terdakwa Herning berada di Kec. Cepu Kab. Blora.
- Bahwa benar baik saksi maupun orang tua kandung dari MARJONO (korban) semula mengira kepergian MARJONO (korban) dalam waktu lama untuk bekerja di luar kota sebagaimana yang pernah diceritakan MARJONO (korban) sendiri namun dari kabar dari tetangga diberitakan MARJONO sudah menikah secara siri dengan terdakwa Herning ;
- Bahwa dari pihak keluarga Marjono (korban) telah mengiklaskan dan dianggap sebagai musibah dan tidak

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



akan menuntut baik material ,
ganti rugi maupun secara
hukum ; dan telah membuat
surat pernyataan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan Ahli yaitu **dr.
ANDRIANI MONIKA NATALIA Binti MASTOTOK** yang menerangkan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang menjadi korban adalah saudara Marjono;
- Bahwa kejadian tersebut Saat itu saksi sedang bertugas di IGD RSUD cepu tanggal 21 Juli 2015 sip siang sampai jam 9 malam sekitar jam 17.30 Wib saksi kedatangan pasien bernama Marjono;
- Bahwa saksi adalah dokter yang bertugas di RSUD Cepu sebagai dokter jaga di IGD;
- Bahwa saki mulai kerja di RSUD Cepu bulan April 2015;
- Bahwa pada saat pasien datang kami melakukan pemeriksaan tanda vital dan ternyata didapati pasien sudah dalam keadaan meninggal dunia saat dibawa ke IGD selanjutnya kami melakukan pemeriksaan luar pada jenasah;
- Bahwa Kondisi pasien saat kami terima adalah :

a. Kondisi umum

1) Jenasah memakai :

- kaos warna biru dongker lengan pendek , terdapat sobek dikaos pada sisi dada kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dan sobek berbentuk V panjang kurang lebih 1 cm – 1 cm ;
- Kaos dalam warna putih berlumur darah , ikat pinggang kulit warna cokelat dengan tulisan Resida ;
- Celana panjang jeans warna abu-abu dengan karet warna biru bertuliskan rider ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kepala rambut lurus warna hitam agak botak dan tidak ada jejas / tanda luka ;

b. Luka luka ;

1) Terdapat luka didada sebelah kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dalam kurang lebih 4 cm , tepim luka teratur rapi , tidak didapati bengkak pada sekitar luka ;

2) Tampak luka gires pada perut sebelah kanan samping pusar panjang kurang lebih 4 cm ;

C. kemungkinan luka disebabkan oleh trauma benda tajam ;

- Bahwa korban Marjono mengeluarkan darah dari dalam lukanya;
- Bahwa bila pasien menderita luka hingga kehabisan darah dalam jumlah besar dapat mengakibatkan kematian karena fungsi utama darah adalah sebagai system sirkulasi sehingga bila darah hilang dalam jumlah besar akan terjadi kegagalan system sirkulasi yang menyebabkan kematian namun dalam hal ini terhadap pasien atas nama Marjono tidak diketahui apakah akibat lukanya tersebut telah terjadi kehabisan darah atau tidak;
- Bahwa Pada keadaan luka tusuk benda tajam didada kiri atas panjang 3 cm dalam 4 cm organ yang kemungkinan terkena dan terjadi luka adalah paru paru ;
- Bahwa Jika terjadi luka akibat benda tajam pada paru paru bisa menyebabkan kematian pada kondisi :
 - Pendarahan dalam rongga dada sehingga pasien kehabisan darah dan meninggal dunia .
 - Terjadi hubungan langsung antara rongga dada dengan udara luar sehingga udara masuk melalui luka tusuk tersebut menyebabkan paru paru terdesak dan tidak bisa mengembang sehingga terjadi gagal nafas yang dapat mengakibatkan kematian ;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan luar jenazah dari korban tidak dapat diketahui riwayat penyakit dalam sebelumnya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



- Bahwa melihat suhu tubuhnya korban belum lama meninggal perkiraan meninggal di perjalanan;
- Bahwa saksi tidak melihat pisau yang menancap ditubuh korban pada saat korban dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa saksi bisa mengukur bahwa luka korban sedalam 4 cm adalah dengan cara mengukur pertama jari saksi masukan kedalam luka kemudian jari saya ukur;
atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 juli 2015 pukul 16.30 wib didalam kamar rumah kompleks lokalisasi Sumberagung kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang terdakwa kontrak bersama korban;
- Bahwa saksi dengan korban adalah kekasih yang sudah menikah siri tahun 2013 yang rencananya saksi akan menikah resmi dengan korban tahun ini sejak tahun 2013, saksi sudah serumah dengan korban dan sejak bulan Januari 2015 saya dan korban mengelola rumah karaoke dilokalisasi Sumberagung Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terdakwa minum minum bersama satu orang tamu ,dua orang anak buah terdakwa dan korban dikafe yang saksi kelolal tersebut kemudian terdakwa masuk kamar dan didalam kamar sedang main music HP, kemudian tak lama kemudian korban menghampiri terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



dalam keadaan mabuk miras mendobrak pintu dan merebut hp dari tangan terdakwa dan dibanting , selanjutnya terjadi pertengkaran mulut , terdakwa juga habis minum miras juga sehingga keduanya mudah emosi korban menjambak rambut dan menampar pipi serta menendang perut terdakwa hingga badan tersungkur diteruskan korban menendang pantat terdakwa berkali kali yang selanjutnya tangan terdakwa ditarik korban hingga berdiri dihadapan korban dan korban mencekik leher terdakwa menggunakan tangan kiri, waktu itu terdakwa tidak lagi melakukan perlawanan, yang terdakwa lakukan karena kejadian sangat cepat serta dalam keadaan mabuk miras menahan rasa sakit terdakwa berusaha melepas cekikan korban secara reflek mengambil pisau yang ada didekat terdakwa , melihat terdakwa memegang pisau korban langsung merebut dan terjadi saling tarik hingga secara tidak sengaja pisau mengenai anggota badan korban;

- Bahwa semula pisau berada diatas kulkas didalam kamar karena biasa terdakwa pakai untuk memotong buah dari kulkas;
- Bahwa tujuan terdakwa secara reflek mengambil dengan tujuan untuk melawan supaya terdakwa bisa membela diri dari serangan korban yang sedang mencekik leher terdakwa karena bila tidak membela diri maka akan menjadi korban kekerasan tersebut ;
- Bahwa seingat terdakwa korban terkena pisau terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada kiri korban ;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban satu kali mengenai dada kiri korban reaksinya yang dilakukan korban melepaskan cekikan tangan kirinya dileher terdakwa dan pisau yang semula terdakwa pegangi dengan menggunakan tangan dua terjatuh karena saling tarik menarik sehingga kejadian itu berakir setelah itu korban sempoyongan keluar kamar sambil ngomel ngomel dan memaki maki terdakwa karena masih terbawa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



minuman keras dan korban terjatuh diluar kamar atau depan pintu kamar sdr Tri Astuti alias dina yang tertutup ;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban terjatuh terdakwa segera berusaha menolong korban dan terdakwa memanggil sdr Intan Desi ardiyanti alias Dila dan Sdr Tri Astuti alias Dina supaya membantu untuk menolong mengangkat badan korban namun tidak kuat sehingga menunggu bantuan dari tetangga;
- Bahwa Korban pada saat terdakwa tolong masih dalam keadaan hidup karena kedua mata korban masih terbuka dan mulutnya masih dapat merintih kesakitan serta masih dapat menyebut dan memanggil nama saya diperjalanan menuju RSU Cepu;
- Bahwa awalnya karena korban cemburu terhadap tamu yang semula karaoke ditempat terdakwa dan minum bir sambil karaoke bersama Intan Desi Ardiyanti alias Dila bersama Sdr Tri Astuti alias Dina karena Dila dan Dina sudah tidak kuat lagi minum kemudian tamu tersebut minta ditemani korban dan terdakwa kemudian tamu tersebut masuk ke kamar dan berhubungan intim dengan Tri Astuti alias Dina dikamarnya dan setelah tamu pergi keluar rumah terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban kemudian pisau terdakwa bawa ke dapur dan terdakwa lemparkan dirak bawah kompor gas karena terdakwa panik;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

- Kaos abu abu , kaos dalam putih , celana panjang
- Kaos perempuan warna putih .
- Sandal pria warna coklat .
- Topi warna coklat .
- Pisau stenlist .
- Helm standart hitam ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



- HP Samsung ACE ;
- 2 botol kosong bir bintang ;
- Sempel darah diambil menggunakan kapas ;

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 21/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andriani Monika Natalia dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soepranto Cepu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Penderita dibawa ke RSUD Dr. R. Soepranto Cepu lewat ICD tanggal 21 Juli pukul 17.30 wib sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
2. Tampak Jenazah memakai :
 - Baju kaos warna biru dongkar lengan pendek, terdapat sobek di baju pada sisi dada kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dan sobek berbentuk V panjang kurang lebih 1 cm –1cm
 - Kaos dalam warna putih dengan berlumuran darah
 - Ikat pinggang kulit warna coklat dengan tulisan “ Cresida “
 - Celana panjang jeans warna hitam merk Cardinal No. 30
 - Celana warna abu-abu dengan karet warna biru bertulisan “ Rider “
3. Kepala : rambut lurus warna hitam agak botak dan tidak ada jejas / tanda luka
4. Leher : tidak ada jejas/luka (-)
5. Dada : Terdapat luka terbuka didada sebelah kiri atas panjang kurang lebih 3 cm dalam kurang lebih 4 cm tepi luka teratur rapi tidak didapat bengkak pada sekitar luka
6. Perut : tapak luka gores pada perut sebelah kanan samping pusar panjang kurang lebih 4 cm
7. Tangan kanan : Memakai cincin batu warna merah / orange dan tidak ada luka
8. Tangan kiri : Tidak ada jejas / tanda luka

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



9. Kaki kanan dan kiri : tidak ada jejas / tanda luka

10. Punggung : tidak ada jejas / tanda luka

11. Kelamin : tidak ada jejas / tanda luka

Kesimpulan :

Kemungkinan luka didada kiri disebabkan oleh benda tajam , guna mengetahui sebab kematian perlu dilakukan pemeriksaan dalam .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan akhirnya Majelis menemukan adanya fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menusuk korban Marjono dengan menggunakan pisau dapur yang mengakibatkan korban Marjono meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 21 juli 2015 pukul 16.30 wib didalam kamar rumah komplek lokalisasi Sumberagung kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terdakwa minum minum bersama satu orang tamu ,dua orang anak buah terdakwa dan korban dikafe yang saksi kelolal tersebut kemudian terdakwa masuk kamar dan didalam kamar sedang main music HP, kemudian tak lama kemudian korban menghampiri terdakwa dalam keadaan mabuk miras mendobrak pintu dan merebut hp dari tangan terdakwa dan dibanting , selanjutnya terjadi pertengkaran mulut , terdakwa juga habis minum miras juga sehingga keduanya mudah emosi korban menjambak rambut dan menampar pipi serta menendang perut terdakwa hingga badan tersungkur diteruskan korban menendang pantat terdakwa berkali kali yang selanjutnya tangan terdakwa ditarik korban hingga berdiri dihadapan korban dan korban mencekik leher terdakwa menggunakan tangan kiri, waktu itu terdakwa tidak lagi melakukan perlawanan, yang terdakwa lakukan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



karena kejadian sangat cepat serta dalam keadaan mabuk miras menahan rasa sakit terdakwa berusaha melepas cekikan korban secara reflek mengambil pisau yang ada didekat terdakwa, melihat terdakwa memegang pisau korban langsung merebut dan terjadi saling tarik hingga secara tidak sengaja pisau mengenai anggota badan korban;

- Bahwa pada saat terdakwa menolong Marjono (korban) pada waktu itu masih hidup karena kedua mata korban masih terbuka dan mulutnya masih dapat merintih kesakitan serta masih dapat menyebut atau memanggil terdakwa, di perjalanan di dalam mobil menuju RSU Cepu namun tidak lama kemudian setelah Marjono (korban) di RSU Cepu meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa mengetahui dada kiri Marjono (korban) mengeluarkan keluar darah dan pada saat itu baju yang dipakai Marjono (korban) adalah kaos warna abu-abu robek dan terdakwa pada saat itu memakai kaos warna putih juga berlumur darah karena memangku dan mengangkat Marjono yang berlumur darah untuk dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke RSU Cepu;
 - Bahwa awalnya karena korban cemburu terhadap tamu yang semula karaoke ditempat terdakwa dan minum bir sambil karaoke bersama Intan Desi Ardiyanti alias Dila bersama Sdri Tri Astuti alias Dina karena Dila dan Dina sudah tidak kuat lagi minum kemudian tamu tersebut minta ditemani korban dan terdakwa kemudian tamu tersebut masuk kamar dan berhubungan intim dengan Tri Astuti alias Dina dikamarnya dan setelah tamu pergi keluar rumah terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa;
 - Bahwa saksi dengan korban adalah kekasih yang sudah menikah siri tahun 2013 yang rencananya saksi akan menikah resmi dengan korban tahun ini sejak tahun 2013, saksi sudah serumah dengan korban dan sejak bulan Januari 2015 saya dan



korban mengelola rumah karaoke dilokalisasi Sumberagung Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa terdakwa **HERNING KURNIAWATI Alias IRMA Binti SUPARDI** yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subjek hukum, maka dengan demikian unsure pertama ini telah terbukti, namun untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan awalnya terdakwa minum minum bersama satu orang tamu ,dua orang anak buah terdakwa dan korban dikafe yang terdakwa kelola tersebut kemudian terdakwa masuk kamar dan didalam kamar sedang main music HP, kemudian tak lama kemudian korban menghampiri terdakwa dalam keadaan mabuk miras mendobrak pintu dan merebut hp dari tangan terdakwa dan dibanting , selanjutnya terjadi pertengkaran mulut , terdakwa juga habis minum miras juga sehingga keduanya mudah emosi korban menjambak rambut dan menampar pipi serta menendang perut terdakwa hingga badan tersungkur diteruskan korban menendang pantat terdakwa berkali kali yang selanjutnya tangan terdakwa ditarik korban hingga berdiri dihadapan korban dan korban mencekik leher terdakwa menggunakan tangan kiri, waktu itu terdakwa tidak lagi melakukan perlawanan, yang terdakwa lakukan karena kejadian sangat cepat serta dalam keadaan mabuk miras menahan rasa sakit terdakwa berusaha melepas cekikan korban secara reflek mengambil pisau yang ada didekat terdakwa , melihat terdakwa memegang pisau korban langsung merebut dan terjadi saling tarik hingga secara tidak sengaja pisau mengenai anggota badan korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menusuk korban satu kali mengenai dada kiri korban reaksinya yang dilakukan korban melepaskan cekikan tangan kirinya dileher terdakwa dan pisau yang semula terdakwa pegangi dengan menggunakan tangan dua terjatuh karena saling tarik menarik sehingga kejadian itu berakir setelah itu korban sempoyongan keluar kamar sambil ngomel ngomel dan memaki maki terdakwa karena masih terbawa minuman keras dan korban terjatuh diluar kamar atau depan pintu kamar sdri Tri Astuti alias dina yang tertutup;

Menimbang, bahwa kemudian korban di bawa oleh saksi Hariyadi dengan menggunakan mobil kerumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu dan dalam perjalanan Marjono (korban) sempat bilang kepada terdakwa “ Mamah sakit”, dan sampai di Rumah Sakit , Marjono (korban) meninggal Dunia. sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 21/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andriani



Monika Natalia dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu dan sesuai dengan keterangan Ahli dokter Andriani Monika Natalia bahwa korban meninggal dunia bisa terjadi dikarenakan pendarahan dalam rongga dada sehingga pasien kehabisan darah dan hubungan langsung antara rongga dada dengan udara luar sehingga udara masuk melalui luka tusukan tersebut menyebabkan paru – paru terdesak dan tidak bisa mengembang sehingga terjadi gagal nafas yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menusuk korban Marjono tidak atas kesengajaan dan tidak ada niat dari diri terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Marjono, dengan demikian unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang Siapa;
- 2.Melakukan Penganiayaan Yang menyebabkan Mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa terdakwa **HERNING KURNIAWATI Alias IRMA Binti SUPARDI** yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subjek hukum, maka dengan demikian unsure pertama ini telah terbukti, namun untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dalam penganiayaan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Secara Substansial, perbedaan antara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada penganiayaan pasal 351 ayat 1 akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, sementara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam pasal 351 ayat 3 KUHP akibat yang timbul adalah kematian, namun akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan awalnya terdakwa minum minum bersama satu orang tamu, dua orang anak buah terdakwa dan korban dikafe yang terdakwa kelola tersebut kemudian terdakwa masuk kamar dan didalam kamar sedang main music HP, kemudian tak lama kemudian korban menghampiri terdakwa dalam keadaan mabuk miras mendobrak pintu dan merebut hp dari tangan terdakwa dan dibanting, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut, terdakwa juga habis minum miras juga sehingga keduanya mudah emosi korban menjambak rambut dan menampar pipi serta menendang perut terdakwa hingga badan tersungkur diteruskan korban menendang pantat terdakwa berkali kali yang selanjutnya tangan terdakwa ditarik korban hingga berdiri dihadapan korban dan korban mencekik leher terdakwa menggunakan tangan kiri, waktu itu terdakwa tidak lagi melakukan perlawanan, yang terdakwa lakukan karena kejadian sangat cepat serta dalam keadaan mabuk miras menahan rasa sakit terdakwa berusaha melepas cekikan korban secara reflek mengambil pisau yang ada didekat terdakwa, melihat terdakwa memegang pisau korban langsung merebut dan terjadi saling tarik hingga secara tidak sengaja pisau mengenai anggota badan korban;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Menimbang, bahwa setelah terdakwa menusuk korban satu kali mengenai dada kiri korban reaksinya yang dilakukan korban melepaskan cekikan tangan kirinya dileher terdakwa dan pisau yang semula terdakwa pegangi dengan menggunakan tangan dua terjatuh karena saling tarik menarik sehingga kejadian itu berakir setelah itu korban sempoyongan keluar kamar sambil ngomel ngomel dan memaki maki terdakwa karena masih terbawa minuman keras dan korban terjatuh diluar kamar atau depan pintu kamar sdr Tri Astuti alias dina yang tertutup;

Menimbang, bahwa kemudian korban di bawa oleh saksi Hariyadi dengan menggunakan mobil kerumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu dan dalam perjalanan Marjono (korban) sempat bilang kepada terdakwa “ Mamah sakit ,mamah dan sampai di Rumah Sakit Marjono (korban) meninggal Dunia. sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 21/ VIII?2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andriani Monika Natalia dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu dan sesuai dengan keterangan Ahli dokter Andriani Monika Natalia bahwa pendarahan dalam rongga dada sehingga pasien kehabisan darah dan meninggal dunia, dan terjadi hubungan langsung antara rongga dada dengan udara luar sehingga udara masuk melalui luka tusukan tersebut menyebabkan paru-paru terdesak dan tidak bisa mengembang sehingga terjadi gagal nafas yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan mati ini telah terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa (noodweer), memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya dan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;



Menimbang, dalam KUHP Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam

Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

- (1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*
- (2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Menimbang, bahwa Naluri untuk membela diri bila terjadi serangan, pada dasarnya merupakan sifat dasar manusia untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Hukum pidana melihat, bahwa sifat alamiah ini perlu dilembagakan, sehingga mendapat kejelasan dan perlindungan bila tindakan ini diperlukan. Mengacu pada istilah *noodweer* itu sendiri, yang secara kebahasaan berasal dari kata “*nood*” berarti “darurat” dan “*weer*” berarti “pembelaan”, sehingga istilah ini bila disatukan dapat diterjemahkan sebagai pembelaan darurat. Aturan mengenai tidak dapat dipidana tindakan yang bertujuan untuk membela diri ini sudah diatur sejak masa lalu, bahwa orang secara sendiri – sendiri menjaga dirinya dari setiap serangan yang datang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa karena Terdakwa yang pada saat kejadian itu masih bisa untuk melindungi dirinya sendiri sebelum serangan selanjutnya dari Korban dengan cara terdakwa bisa berteriak meminta tolong sewaktu serangan pertama dari Korban atau pada saat itu terdakwa bisa berlari keluar kamar yang ketika itu pintu dalam keadaan terbuka atau dengan kata lain Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa menusuk korban bukanlah satu – satunya cara Terdakwa untuk melindungi dirinya, sehingga dengan demikian tindakan terdakwa tidak



termasuk dalam kualifikasi noodweer yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka dengan demikian terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG”**, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa telah membuat korban MARJONO meninggal dunia;

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap terdakwa juga mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP maka terhadap alat bukti yang diajukan kepersidangan, berupa :

- Hasil Visum ET Nomor : 21/VIII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andriani Monika Natalia dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu.

alat bukti surat tersebut satu kesatuan dalam berkas perkara ini , maka perlu ditetapkan bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti juga diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- Kaos abu-abu bertuliskan loading system kaos dalam putih crocodile
- celana panjang warna coklat merk Cardinal berlumuran darah
- Kaos perempuan warna putih bertuliskan ESPRIT berlumuran darah ;
- Sandal pria warna coklat merk NECKERMAN ;
- Topi warna coklat merk CARDINAL ;
- Helm warna hitam putih merk JPR ;

Dimana barang bukti tersebut merupakan kepunyaan korban dan terdakwa maka cukup bersalan barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban dan Terdakwa;

- 2 (dua) botol kosong ber bintang ;



- Pisau stenlesteel berlogo QT (dian jin) terdapat bercak darah;
- Sampel darah diambil menggunakan kapas;

Dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- HP samsung ACE warna keding hitam dimana barang bukti tersebut milik terdakwa maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa
- 1(satu) botol aqua ukuran 1,5 liter bekas tempat minuman keras jenis arak

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HERNING KURNIAWATI Alias IRMA Binti SUPARDI** tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa **HERNING KURNIAWATI Alias IRMA Binti SUPARDI** tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG**";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
4. Menetapkan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 40 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla



6. Memerintahkan barang bukti berupa :
- Kaos abu-abu bertuliskan loading system kaos dalam putih crocodile
 - celana panjang warna coklat merk Cardinal berlumuran darah
 - Kaos perempuan warna putih bertuliskan ESPRIT berlumuran darah ;
 - Sandal pria warna coklat merk NECKERMAN ;
 - Topi warna coklat merk CARDINAL ;
 - Helm warna hitam putih merk JPR ;
- Dikembalikan kepada keluarga korban dan terdakwa
- 2 (dua) botol kosong ber bintang ;
 - Pisau stenlesteel berlogo QT (dian jin) terdapat bercak darah;
 - Sampel darah diambil menggunakan kapas;
- Dirampas untuk dimusnahkan .
- HP samsung ACE
- Dikembalikan kepada terdakwa;
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 November 2015 oleh kami **DWI PURWANTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNITA, S.H.**, dan **MORINDRA KRESNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, didampingi oleh **PURYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dihadiri oleh **LILIK SUGIYANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

YUNITA, S.H.

Hakim Ketua Majelis

DWI PURWANTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MORINDRA KRESNA, S.H.

Panitera Pengganti

PURYANTO, S.H.

Halaman 42 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla